

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU
NOMOR : 23 / HK / 1997

TENTANG

PENETAPAN STATUS NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR
INPRES TAHUN 1994/1995, TAHUN 1995/1996 DAN
TAHUN 1997/1998 (INPRES NOMOR : 6/1984) DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELU

~~BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU~~


- : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Belu tanggal 18 September 1996 Nomor : GB.1V/6/464/1996 tentang Usul Penetapan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres bagi 3 (tiga) Sekolah Dasar Inpres yang telah dibangun dengan dana Inpres Tahun 1994/1995 dan Tahun 1995/1996. Sedangkan 11 SD lainnya akan dibangun sesuai usulan Proyek dalam Tahun Anggaran 1997/1998.
- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kewajiban belajar di Kabupaten Daerah Tingkat II Belu maka telah dibuka dan dibangun 3 (tiga) gedung Sekolah Dasar Inpres dengan Dana Inpres Nomor : 6/1984 pada Tahun 1994/1995 dan tahun 1995 / 1996. Sedangkan 11 SD ini dibangun pada Tahun Anggaran 1997/1998.
- b. bahwa Sekolah Dasar Inpres tersebut telah selesai dibangun dan dimanfaatkan maka dipandang perlu menetapkan statusnya sebagai Sekolah Dasar Inpres dengan suatu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belu.
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok - pokok Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 590);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 Nomor 53/Des-36/I/1 tentang Penyerahan tugas dalam lapangan Sekolah Dasar kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur;

2X

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Status Nama dan Lokasi Sekolah Dasar Inpres Tahun 1994/1995, Tahun 1995 / 1996 dan Tahun 1997/1998 (Inpres Nomor : 6 / 1984) sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan Ini melaksanakan Administrasi Sekolah sesuai pedoman.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



DITETAPKAN DI : ATAMBUA.
PADA TANGGAL : 11 MARET 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU,


Dr. SERVATIUS M. PEREIRA, MPH

TERBUKAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Pembantu Gubernur Wilayah Selatan di Kupang.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Kepala Kantor Wilayah DepDikBud Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Belu di Atambua.
9. Kepala Kantor DepDikBud Kabupaten Belu di Atambua.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Belu di Atambua.
11. Para Camat/Pembantu Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Belu masing - masing di Tempat.
12. Para Kepala Kantor DepDikBud Kecamatan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Belu masing - masing di Tempat.
13. Para Pimpinan Yayasan persekolahan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Belu masing - masing di Tempat.
- ✓14. Para Kepala SD. Inpres pada 14 (empat belas) lokasi SD. Inpres masing - masing di Tempat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU
 NOMOR : 23 / HK / 1997
 TANGGAL : 11 MARET 1997

NO.	NAMA SD. YANG DIBANGUN	NAMA SD. YANG BELUM DIBANGUN	D E S A	KECAMATAN	DANA IMPRES NO. 6/1984	TANGGAL MULAI BERJALAN
1.	SDI. Wesasuit	-	Kabuna	Tasifeto Barat	1994/1995	1 - 7 - 1993
2.	SDI. Nanaenof	-	Maitimu	Tasifeto Barat	1994/1995	1 - 7 - 1993
3.	SDI. Baunakam	-	Bani-Bani	Malaka Tengah	1994/1995	1 - 7 - 1993
4.	-	SDI. Leunfehan	Sanlec	Malaka Timur	Usulan TA.1996/1997	1 - 7 - 1993
5.	-	SDI. Auren	Alas Selatan	Kobalima	sda	1 - 7 - 1994
6.	-	SDI. Kalatun	Uabau	Malaka Timur	sda	1 - 7 - 1992
7.	-	SDI. Wekakeu	Ekin	Lamaknen	sda	1 - 7 - 1994
8.	-	SDI. Foholulik	Loonuna	Lamaknen	sda	1 - 7 - 1994
9.	-	SDI. Hauiakak	Dualasi	Tasifeto Timur	sda	1 - 7 - 1994
10.	-	SDI. Denaek	Uabau	Malaka Timur	sda	1 - 7 - 1993
11.	-	SDI. Sesurai	Manulea	Malake Tengah	sda	1 - 7 - 1994
12.	-	SDI. Basdebu	Kateri	Malake Tengah	sda	1 - 7 - 1993
13.	-	SDI. Ekin II	Ekin	Lamaknen	sda	1 - 7 - 1994
14.	-	SDI. Bora	Tesa	Malake Timur	sda	1 - 7 - 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU,

SERVATIUS M. PEREIRA, MPH